



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MAYANG**

Jalan Raya Raung No. 49, Mayang, Jember, Jawa Timur 68182  
E-Mail. kec.mayang@jemberkab.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT MAYANG  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 07 /35.09.26/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlumenetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Mayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat MAYANG Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Mayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mayang  
Pada tanggal : 11 Februari 2025

**CAMAT MAYANG**  
**KABUPATEN JEMBER**



**NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si**  
PEMBAINA  
NIP. 19820626 200212 1001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

Instansi	: KECAMATAN MAYANG
Tujuan	: 1. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good Governance) dan Bersih (clean governance), serta Profesionalitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Mayang Kuat dan Bersih. 2. Memperkuat Kelembagaan Desa/Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Mewujudkan Mayang Kuat dan Bersih.
Tugas	: Koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
Fungsi	: a. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum. b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan. h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan. i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintah-an</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	E-SUKMA
----	--	----------------------------	---	--	---------

3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

			<p><b>Penjelasan indikator:</b> Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator:</b> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math> </p>	Sekcam	LAKIP

			<b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen Renja, dan DPA		
--	--	--	--	--	--

**CAMAT MAYANG  
KABUPATEN JEMBER**



**NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si**  
REMBINA  
NIP. 19820626 200212 1001